



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 42 tahun, Tempat / Tanggal Lahir :
Pangkungkarung /14 Juni 1982, Jenis kelamin
Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali ,
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Wanayu / 12
Maret 1984, Jenis kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di,
Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 September 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Nyoman Alit pada tanggal 14

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2007
- Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Maret 2010
- Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 2013

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun kehidupan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 12 tahun karena antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan;

5. Bahwa mulai pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tanpa sebab yang pasti;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas sebagai musyawarah kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya jika terjadi pertengkaran tetapi Penggugat tetap bertahan;

8. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2019 untuk kesekian kalinya Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dengan kata-kata kasar,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Penggugat sudah tidak tahan maka Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orangtuanya;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa trauma dan tidak mau lagi kembali kerumah Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dari tanggal 19 Pebruari 2019 sampai saat ini;

11. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mengalami gangguan kejiwaan (episodic paroxysmal anxiety, Mixed obessional thoughts and acts, Post Infidelity Stress Disorder), dan saat ini Penggugat masih dalam perawatan dokter;

12. Bahwa selama pisah rumah anak pertama dan ketiga tinggal bersama Penggugat, anak kedua tinggal bersama Tergugat;

13. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan keluarga pihak Tergugat pernah mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa sudah dilakukan mediasi dari tingkat Desa, Camat, Unit Kerja UPTD Puskesmas Selemadeg, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

15. Bahwa oleh karena antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, maka Penggugat menginginkan perceraian agar status Penggugat dan Tergugat jelas dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Nyoman Alit pada tanggal 14 Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2007 berada pada pihak Penggugat
 - Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Maret 2010 berada pada pihak Tergugat
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 2013 berada pada pihak Penggugat
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2024 dan 8 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan menyatakan ada perbaikan dengan mencoret petitum angka 3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Akta Perkawinan untuk Istri, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai Asli Keputusan Bupati Tabanan, tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Pengugat adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Hindu yang bernama pada tanggal 14 Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

- Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2007
 - Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Maret 2010
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 2013;
 - Bahwa Mulai pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tanpa sebab yang pasti; Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas sebagai musyawarah kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat; Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya jika terjadi pertengkaran tetapi Penggugat tetap bertahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dari tanggal 19 Pebruari 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa Anak Pertama dan Anak Ketiga ikut tinggal dengan Penggugat, dimana Anak Kedua tinggal dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Nyoman Alit pada tanggal 14 Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta;
- Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 2007
 - Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 12 Maret 2010
 - Anak, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Nopember 2013;
 - Bahwa Mulai pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar tanpa sebab yang pasti; Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas sebagai musyawarah kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat; Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya jika terjadi pertengkaran tetapi Penggugat tetap bertahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dari tanggal 19 Pebruari 2019 sampai saat ini;
 - Bahwa Anak Pertama dan Anak Ketiga ikut tinggal dengan Penggugat, dimana Anak Kedua tinggal dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Tabanan;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Nyoman Alit pada tanggal 14

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



November 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401/WNI/2006 tanggal 16 Juni 2006 (vide bukti P-2);

3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak menafkahi Penggugat sejak tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama agama Hindu

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gusti Nyoman Alit pada tanggal 14 Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak menafkahi Penggugat sejak tanggal 19 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan PP No 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1 yaitu *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*

Menimbang bahwa Penggugat telah memperoleh Izin perceraian dari Keputusan Bupati Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 1 Agustus 2024 sesuai dengan bukti surat P-7 dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan pula dengan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* bukti surat P-2), maka terhadap petitum keempat Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 14 Nopember 2005 bertempat di Desa Angkah, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarahh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh kami, **Ronny Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 23 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. Ronny Widodo, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Panjar biaya perkara	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
4.....B	:	Rp32.000,00;
Biaya Panggilan Tercatat	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
Biaya sumpah	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
Biaya atarai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp302.000,00;
(Tiga ratus dua ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab